



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km. 3.5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR: 421.1/ 04 / DPMPTSP/ VII/ 2026

- DASAR :**
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Empat Lawang Nomor: 421.1/1299/A/DIKBUD/2026, tanggal 21 Juli 2026.
 - Bahwa untuk maksud poin (1) dan (2) tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasioanal Taman Kanak-Kanak' yang ditetapkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Empat Lawang.

MENGIZINKAN

- KEPADA :**
- Nama Pengelola : **Moh. Mudrikun Niam, M.Pd**
 - Tempat/ Tgl Lahir : **Jember, 07 Februari 1992**
 - Alamat : **Desa Karang Caya**
Kec. Pendopo Barat Kab. Empat Lawang
- UNTUK :**
- Diberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) IT BAROKATUL QUR'AN, dengan data-data sbb:
- Nama Lembaga : **TKIT BAROKATUL QUR'AN**
 - Alamat : **Desa Karang Caya**
Kec. Pendopo Barat Kab. Empat Lawang

Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini, berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- Surat Izin tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun.
- Surat Izin berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2031.

Ditetapkan di : **Tebing Tinggi**
Pada tanggal : **27 Juli 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



AURIGO, SH., M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196907052003121011